

6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) ;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
 - Nama : Pengelola PAUD Cendikia Marwit
 - Alamat : Jl. Mangga RT.002 RW.015 Desa Maos Lor Kecamatan Maos

Untuk mendirikan / menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Kelembagaan :
 - Nama Lembaga : PAUD Cendikia Marwit
 - Alamat : Jl. Mangga RT.002 RW.015 Desa Maos Lor Kecamatan Maos
 - Tanggal Berdiri : 20 September 2017

Terhitung mulai tanggal, 8 November 2018 dan berakhir pada tanggal, 8 November 2023 Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : C I L A C A P
PADA TANGGAL : 8 November 2018



WARSONO, SH.M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail : pdcklp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 3478 / 03/15

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang :
- Proposal dari Pengelola PAUD Cendikia Marwit Desa Maos Lor Kecamatan Maos Nomor : 007/YCM/IX/2018 tanggal 3 September 2018 dan Rekomendasi Penilik PAUD Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Maos nomor : 421/33/19/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Ijin Operasional PAUD Cendikia Marwit ;
 - Bahwa Pengelola PAUD Cendikia Marwit Desa Maos Lor Kecamatan Maos selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cendikia Marwit Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin / Penyelenggaraan PAUD .

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;